



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Pdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Para Terdakwa I

Nama lengkap : **Hendratman Pgl. Hendrat Bin Maryono**

Tempat lahir : Padang Panjang

Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 25 Juli 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Wirasakti III No.12 Rt.001  
Rw.013 Kelurahan Surau Gadang  
Kecamatan Nanggalo Kota Padang

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Pendidikan : SMP (tamat)

Para Terdakwa II

Nama lengkap : **Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib**

Tempat lahir : Padang

Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 22 Maret 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Pondok Kopi No.276 Rt.001  
Rw.002 Kelurahan Surau Gadang  
Kecamatan Nanggalo Kota Padang

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SMA (tamat)

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 27 Februari 2022 No. SP Kap/08/II/2022/Reskrim dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 2 Maret 2022 No. SP Kap/07-a/II/2022/Reskrim;
- Terdakwa Hendratman Pgl. Hendrat Bin Maryono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
  4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
  5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 07 Juni 2022 Nomor 384/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pdg sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
  6. Perpanjangan penahanan oleh KPN dihitung sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 27 Februari 2022 No. SP Kap/08/II/2020/Reskrim dan Surat perintah perpanjang tanggal 2 Maret 2022 No. SP Kap/08-a/II/2022/Reskrim;
  - Terdakwa Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
    1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
    2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
    3. Penuntut sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
    4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
    5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 07 Juni 2022 Nomor 384/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pdg sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
    6. Perpanjangan penahanan oleh KPN dihitung sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARDISAL, S.H., M.H., Dkk Advokat dan Pengacara beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung No.1 Kelurahan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 441 /Pid.Sus/2022/PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Hendratman Pgl. Hendrat Bin Maryono dan terdakwa II Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hendratman Pgl. Hendrat Bin Maryono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya, terdakwa II Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol kaca bening berisikan air yang terpasang dot, pipet dan pirek kaca berisikan butiran kristal;
  - 1 (satu) buah korek api mencis warna biru;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butir butiran kristal narkotika jenis shabu;
  - 4 (empat) buah pipet yang telah dibentuk;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang dipasang karet dot;
  - 1 (satu) buah jarum suntik;
  - 4 (empat) buah plastik klip bening;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa **Hendratman Pgl. Hendrat Bin Maryono** bersama-sama dengan **Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.07 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Wirasakti 10 No.95 Rt.006 Rw.013 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa Hendratman sedang berjalan di Jalan Wirasakti III Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang lalu terdakwa Hendratman didatangi seseorang yang tidak dikenalnya sambil berkata "*kelihatannya abang lagi pusing, ini ada barang sedikit bang, ambil saja buat abang*" kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa Hendratman lalu terdakwa Hendratman menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kedalam saku celana terdakwa Hendratman, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa Hendratman pergi ke pos pemuda Jalan Wirasakti III Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang dan bertemu dengan terdakwa Rahmat Taufik lalu terdakwa Hendratman mengajak terdakwa Rahmat Taufik untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu didalam rumah terdakwa Hendratman, setelah itu terdakwa Hendratman dan terdakwa Rahmat Taufik pergi menuju rumah terdakwa Hendratman yang beralamat di Jalan Wirasakti 10 No.95 Rt.006 Rw.013 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggalo Kota Padang dan sekitar pukul 01.07 WIB ketika terdakwa Hendratman dan terdakwa Rahmat Taufik sedang berada didalam rumah terdakwa Hendratman datang saksi Hengki Hendri dan saksi Mardianto yang merupakan anggota Polsek Nanggalo mengamankan terdakwa Hendratman dan terdakwa Rahmat Taufik lalu saksi Hengki Hendri dan saksi Mardianto melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis warna biru dan 4 (empat) buah plastik klip bening yang diakui oleh para terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik para terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa Hendratman dan terdakwa Rahmat Taufik dibawa menuju kantor Polsek Nanggalo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 082/III/023100/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yandri, S.E. selaku Pimpinan Cabang dan disaksikan oleh Hendra Jaya, BRIPKA/NRP. 84071346 dan terdakwa Hendratman Pgl. Hendrat Bin Maryono dan terdakwa Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib dengan hasil barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan kaca pirek/plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0599/NNF/2022 tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. AKBP/NRP. 64050824 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.
- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

## Kedua

Bahwa terdakwa **Hendratman Pgl. Hendrat Bin Maryono** bersama-sama dengan **Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.07 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Wirasakti 10 No.95 Rt.006 Rw.013 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa Hendratman sedang berjalan di Jalan Wirasakti III Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang lalu terdakwa Hendratman didatangi seseorang yang tidak dikenalnya sambil berkata *"kelihatannya abang lagi pusing, ini ada barang sedikit bang, ambil saja buat abang"* kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa Hendratman lalu terdakwa Hendratman menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kedalam saku celana terdakwa Hendratman, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa Hendratman pergi ke pos pemuda Jalan Wirasakti III Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang dan bertemu dengan terdakwa Rahmat Taufik lalu terdakwa Hendratman mengajak terdakwa Rahmat Taufik untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu didalam rumah terdakwa Hendratman, setelah itu terdakwa Hendratman dan terdakwa Rahmat Taufik pergi menuju rumah terdakwa Hendratman yang beralamat di Jalan Wirasakti 10 No.95 Rt.006 Rw.013 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang dan sesampainya didalam rumah lalu terdakwa hendratman dan terdakwa Rahmat Taufik langsung mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa Hendratman merakit 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lalu terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendratman memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek dan membakarnya kemudian terdakwa Hendratman dan terdakwa Rahmat taufik secara bergantian menghisap shabu tersebut berulang-ulang melalui ujung pipet, tidak lama kemudian sekitar pukul 01.07 WIB ketika terdakwa Hendratman dan terdakwa Rahmat Taufik sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu didalam rumah terdakwa Hendratman datang saksi Hengki Hendri dan saksi Mardianto yang merupakan anggota Polsek Nanggalo mengamankan terdakwa Hendratman dan terdakwa Rahmat Taufik lalu saksi Hengki Hendri dan saksi Mardianto melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis warna biru dan 4 (empat) buah plastik klip bening yang diakui oleh para terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik para terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa Hendratman dan terdakwa Rahmat Taufik dibawa menuju kantor Polsek Nanggalo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 082/III/023100/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yandri, S.E. selaku Pimpinan Cabang dan disaksikan oleh Hendra Jaya, BRIPKA/NRP. 84071346 dan terdakwa Hendratman Pgl. Hendrat Bin Maryono dan terdakwa Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib dengan hasil barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan kaca pirek/plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0599/NNF/2022 tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. AKBP/NRP. 64050824 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang Nomor : SKHP/134/II/2022/RS.Bhayangkara tanggal 27 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang menerangkan bahwa terdakwa Hendratman Pgl. Hendrat Bin Maryono setelah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium medis didapatkan hasil sebagai berikut:

THC (Ganja)	: (-) Negatif	
METHAM PHETAMINE (Shabu)		: (+) Positif
MOP (Morphin)	: (-) Negatif	
AMP (Ekstasi)	: (+) Positif	
COC	: -	
BZO	: -	

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang Nomor : SKHP/135/II/2022/RS.Bhayangkara tanggal 27 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu selaku dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang menerangkan bahwa terdakwa Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib setelah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium medis didapatkan hasil sebagai berikut:

THC (Ganja)	: (+) Positif	
METHAM PHETAMINE (Shabu)		: (+) Positif
MOP (Morphin)	: (-) Negatif	
AMP (Ekstasi)	: (-) Negatif	
COC	: -	
BZO	: -	

- Bahwa para terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam masa rehabilitasi medis maupun dalam pengawasan kedokteran dalam kondisi perawatan ketergantungan narkotika, tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak untuk reagensia diagnostik reagensia laboratorium dan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberaatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **HENGKI HENDRI**,

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polsek Nanggalo yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendratman dan terdakwa Rahmat Taufik pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.07 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Wirasakti 10 No.95 Rt.006 Rw.013 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis warna biru dan 4 (empat) buah plastik klip bening;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa para terdakwa sedang menyalahgunakan narkoba jenis shabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Wirasakti 10 No.95 Rt.006 Rw.013 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara mendatangi alamat tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.07 WIB saksi mengamankan para terdakwa yang sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu didalam rumah tersebut, setelah itu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis warna biru dan 4 (empat) buah plastik klip bening, atas temuan tersebut para terdakwa dibawa menuju kantor Polsek Nanggalo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa kepada saksi pada saat penangkapan, narkoba jenis shabu yang saksi temukan adalah milik terdakwa Hendratman yang didapat dengan cara dikasih secara cuma-cuma dari seseorang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa para terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi **MARDIANTO**,

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polsek Nanggalo yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendratman dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rahmat Taufik pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.07 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Wirasakti 10 No.95 Rt.006 Rw.013 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis warna biru dan 4 (empat) buah plastik klip bening;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa para terdakwa sedang menyalahgunakan narkoba jenis shabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Wirasakti 10 No.95 Rt.006 Rw.013 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara mendatangi alamat tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.07 WIB saksi mengamankan para terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu didalam rumah tersebut, setelah itu saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis warna biru dan 4 (empat) buah plastik klip bening, atas temuan tersebut para terdakwa dibawa menuju kantor Polsek Nanggalo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa kepada saksi pada saat penangkapan, narkoba jenis shabu yang saksi temukan adalah milik terdakwa Hendratman yang didapat dengan cara dikasih secara cuma-cuma dari seseorang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa para terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

### .3. Saksi **LADHFI AMRAN**,

- Bahwa saksi adalah Ketua Rt.006 Rw.013 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap terdakwa Hendratman dan terdakwa Rahmat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.07 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Wirasakti 10 No.95 Rt.006 Rw.013 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang;

- Bahwa pada saat penangkapan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis warna biru dan 4 (empat) buah plastik klip bening;
- Bahwa awalnya saksi sedang istirahat didalam rumah lalu datang beberapa anggota kepolisian dan meminta saksi selaku Ketua RT untuk menyaksikan penangkapan yang sedang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut, setelah itu saksi mendampingi penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Wirasakti 10 No.95 Rt.006 Rw.013 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, kemudian saksi melihat anggota kepolisian sedang mengamankan terdakwa Hendratman dan seorang temannya yang bernama Rahmat Taufik dan saksi melihat anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis warna biru dan 4 (empat) buah plastik klip bening, selanjutnya para terdakwa dibawa menuju kantor Polsek Nanggalo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Hendratman merupakan warga saksi sedangkan terdakwa Rahmat Taufik saksi tidak mengenalinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

### **Terdakwa I Hendratman Pgl. Hendrat Bin Maryono,**

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.07 WIB bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Wirasakti 10 No.95 Rt.006 Rw.013 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan terdakwa Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis warna biru dan 4 (empat) buah plastik klip bening;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah milik terdakwa yang dikasih secara cuma-cuma oleh seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa sedang berjalan di Jalan Wirasakti III Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang lalu terdakwa didatangi seseorang yang tidak dikenalnya sambil berkata "*kelihatannya abang lagi pusing, ini ada barang sedikit bang, ambil saja buat abang*" kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kedalam saku celana terdakwa dan pulang kerumah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa pergi ke pos pemuda Jalan Wirasakti III Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang dan bertemu dengan terdakwa Rahmat Taufik lalu terdakwa mengajak terdakwa Rahmat Taufik untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu didalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan terdakwa Rahmat Taufik pergi menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Wirasakti 10 No.95 Rt.006 Rw.013 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang dan sesampainya didalam rumah lalu terdakwa dan terdakwa Rahmat Taufik langsung mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa merakit 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lalu terdakwa memasukan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek dan membakarnya kemudian terdakwa dan terdakwa Rahmat Taufik secara bergantian menghisap shabu tersebut berulang-ulang melalui ujung pipet, tidak lama kemudian sekitar pukul 01.07 WIB ketika terdakwa dan terdakwa Rahmat Taufik sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu didalam rumah terdakwa datang saksi Hengki Hendri anggota Polsek Nanggalo mengamankan terdakwa dan terdakwa Rahmat Taufik lalu anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis warna biru dan 4 (empat) buah plastik klip bening, atas temuan tersebut terdakwa dan terdakwa Rahmat Taufik dibawa menuju kantor Polsek Nanggalo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Terdakwa II Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib,**

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Hendratman telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.07 WIB bertempat di rumah terdakwa Hendratman yang beralamat di Jalan Wirasakti 10 No.95 Rt.006 Rw.013 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan terdakwa Hendratman;
- Bahwa pada saat ditangkap anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis warna biru dan 4 (empat) buah plastik klip bening;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah milik terdakwa Hendratman yang dikasih secara cuma-cuma oleh seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa Hendratman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa sedang duduk-duduk di pos pemuda Jalan Wirasakti III Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang lalu datang terdakwa Hendratman dan terdakwa Hendratman mengajak terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu didalam rumah terdakwa Hendratman, setelah itu terdakwa dan terdakwa Hendratman pergi menuju rumah terdakwa Hendratman yang beralamat di Jalan Wirasakti 10 No.95 Rt.006 Rw.013 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang dan sesampainya didalam rumah lalu terdakwa dan terdakwa Hendratman langsung mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa Hendratman merakit 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lalu terdakwa Hendratman memasukan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek dan membakarnya kemudian terdakwa dan terdakwa Hendratman secara bergantian menghisap shabu tersebut berulang-ulang melalui ujung pipet, tidak lama kemudian sekitar pukul 01.07 WIB ketika terdakwa dan terdakwa Hendratman sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu didalam rumah terdakwa datang saksi Hengki Hendri anggota Polsek Nanggalo mengamankan terdakwa dan terdakwa Hendratman lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis warna biru dan 4 (empat) buah plastik klip bening, atas temuan tersebut terdakwa dan terdakwa Hendratman dibawa menuju kantor Polsek Nanggalo untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan bukti surat :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 082/III/023100/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yandri, S.E. selaku Pimpinan Cabang dan disaksikan oleh Hendra Jaya, BRIPKA/NRP. 84071346 dan terdakwa Hendratman Pgl. Hendrat Bin Maryono dan terdakwa Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib dengan hasil barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan kaca pirek/plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0599/NNF/2022 tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. AKBP/NRP. 64050824 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang Nomor : SKHP/134/II/2022/RS.Bhayangkara tanggal 27 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu selaku dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang menerangkan bahwa terdakwa Hendratman Pgl. Hendrat Bin Maryono setelah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium medis didapatkan hasil sebagai berikut:

THC (Ganja)	: (-) Negatif
METHAM PHETAMINE (Shabu)	: <b>(+) Positif</b>
MOP (Morphin)	: (-) Negatif
AMP (Ekstasi)	: <b>(+) Positif</b>
COC	: -
BZO	: -
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang Nomor : SKHP/135/II/2022/RS.Bhayangkara tanggal 27 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu selaku dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang menerangkan bahwa terdakwa Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib setelah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium medis didapatkan hasil sebagai berikut:

THC (Ganja)	: (+) Positif	
METHAM PHETAMINE (Shabu)		: (+) Positif
MOP (Morphin)	: (-) Negatif	
AMP (Ekstasi)	: (-) Negatif	
COC	: -	
BZO	: -	

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol kaca bening berisikan air yang terpasang dot, pipet dan pirek kaca berisikan butiran kristal;
- 1 (satu) buah korek api mencis warna biru;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butir butiran kristal narkotika jenis shabu;
- 4 (empat) buah pipet yang telah dibentuk;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang dipasang karet dot;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 4 (empat) buah plastik klip bening;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan telah dikan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

## 1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, dengan demikian perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku maka tindakan tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan.

Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah terdakwa I Hendratman Pgl. Hendrat Bin Maryono dan terdakwa II Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in person* terhadap para terdakwa. Bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidaknya para terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.**

## 2. Unsur “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan para terdakwa sendiri sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.07 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Wirasakti 10 No.95 Rt.006 Rw.013 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang para terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa Hendratman sedang berjalan di Jalan Wirasakti III Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang lalu terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hendratman didatangi seseorang yang tidak dikenalnya sambil berkata “kelihatannya abang lagi pusing, ini ada barang sedikit bang, ambil saja buat abang” kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa Hendratman lalu terdakwa Hendratman menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kedalam saku celana terdakwa Hendratman lalu terdakwa Hendratman pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa Hendratman pergi ke pos pemuda Jalan Wirasakti III Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang dan bertemu dengan terdakwa Rahmat Taufik lalu terdakwa Hendratman mengajak terdakwa Rahmat Taufik untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu didalam rumah terdakwa Hendratman, setelah itu terdakwa Hendratman dan terdakwa Rahmat Taufik pergi menuju rumah terdakwa Hendratman yang beralamat di Jalan Wirasakti 10 No.95 Rt.006 Rw.013 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang dan sesampainya didalam rumah lalu terdakwa hendratman dan terdakwa Rahmat Taufik langsung mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa Hendratman merakit 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lalu terdakwa Hendratman memasukan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek dan membakarnya kemudian terdakwa Hendratman dan terdakwa Rahmat taufik secara bergantian menghisap shabu tersebut berulang-ulang melalui ujung pipet, tidak lama kemudian sekitar pukul 01.07 WIB ketika terdakwa Hendratman dan terdakwa Rahmat Taufik sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu didalam rumah terdakwa Hendratman datang saksi Hengki Hendri dan saksi Mardianto yang merupakan anggota Polsek Nanggalo mengamankan terdakwa Hendratman dan terdakwa Rahmat Taufik lalu saksi Hengki Hendri dan saksi Mardianto melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api mencis warna biru dan 4 (empat) buah plastik klip bening, atas temuan tersebut terdakwa Hendratman dan terdakwa Rahmat Taufik dibawa menuju kantor Polsek Nanggalo untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 082/III/023100/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yandri, S.E. selaku Pemimpin Cabang dan disaksikan oleh Hendra Jaya, BRIPKA/NRP. 84071346 dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Hendratman Pgl. Hendrat Bin Maryono dan terdakwa Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib dengan hasil barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan kaca pirek/plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0599/NNF/2022 tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. AKBP/NRP. 64050824 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang Nomor : SKHP/134/II/2022/RS.Bhayangkara tanggal 27 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu selaku dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang menerangkan bahwa terdakwa Hendratman Pgl. Hendrat Bin Maryono setelah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium medis didapatkan hasil sebagai berikut:

THC (Ganja)	: (-) Negatif	
METHAM PHETAMINE (Shabu)		: (+) Positif
MOP (Morphin)	: (-) Negatif	
AMP (Ekstasi)	: (+) Positif	
COC	: -	
BZO	: -	

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang Nomor : SKHP/135/II/2022/RS.Bhayangkara tanggal 27 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu selaku dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang menerangkan bahwa terdakwa Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib setelah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium medis didapatkan hasil sebagai berikut:

THC (Ganja)	: (+) Positif	
METHAM PHETAMINE (Shabu)		: (+) Positif
MOP (Morphin)	: (-) Negatif	
AMP (Ekstasi)	: (-) Negatif	

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COC : -

BZO : -

Bahwa terdakwa I Hendratman Pgl. Hendrat Bin Maryono dan terdakwa II Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam masa rehabilitasi medis maupun dalam pengawasan kedokteran dalam kondisi perawatan ketergantungan narkotika, tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak untuk reagensia diagnostik reagensia laboratorium dan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.**

### 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Dalam proses penegakan hukum pidana kerap dipergunakan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan deelneming (penyertaan). Dalam konteks ini, deelneming adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu. Dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana; Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana, sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Secara garis besar bisa dikelompokan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan. Tanggung jawab pelaku dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan.

Memahami konsep teoritik deelneming (penyertaan) tersebut, maka dalam konteks Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni;

- a. yang melakukan : beberapa orang melakukan tindak pidana dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.yang menyuruh lakukan : dalam hal ini ada dua orang pelaku tindak pidana yaitu yang menyuruh (sebagai pelaku tidak langsung) dan yang disuruh (sebagai pelaku langsung).

c.yang turut serta melakukan : bedanya “dengan orang yang melakukan” amat tipis. Jika pada orang yang melakukan semuanya aktif dan semuanya memenuhi unsur delik maka pada turut serta melakukan ini tidak semua pelaku memenuhi unsur delik, namun pertanggung jawaban sama.

Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai (H.R. 29 Juni 1963, 1936 No. 1047). Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas yang didukung oleh alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa dan apabila fakta-fakta perbuatan tersebut dihubungkan dengan teori-teori hukum dan pendapat-pendapat ahli hukum, maka terdapat suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama antara terdakwa I Hendratman Pgl. Hendrat Bin Maryono dan terdakwa II Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib.

### **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : “Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka barang bukti :

- 1 (satu) buah botol kaca bening berisikan air yang terpasang dot, pipet dan pirek kaca berisikan butiran kristal;
- 1 (satu) buah korek api mencis warna biru;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butir butiran kristal narkotika jenis shabu;
- 4 (empat) buah pipet yang telah dibentuk;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang dipasang karet dot;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 4 (empat) buah plastik klip bening;

Barang bukti tersebut terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkotika;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendratman Pgl. Hendrat Bin Maryono dan terdakwa II Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba secara bersama-sama “;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing tersebut Terdakwa I Hendratman Pgl. Hendrat Bin Maryono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan terdakwa II Rahmat Taufik Pgl. Rahmat Bin Syuib dengan pidana penjara 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri
  - 2) 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis shabu didalam plastik klip warna bening dalam dompet kecil warna ungu
  - 3) 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis shabu didalam plastik klip warna bening dibungkus plastik klip warna bening dalam dompet kecil warna ungu
  - 4) 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna silver,
  - 5) 1 (satu) pak plastik klip warna bening
  - 6) 1 (satu) helai celana joger pendek warna hitam
  - 7) 1 (satu) unit Handphone merk oppo ASS warna hitam beserta simcardnya

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

9) uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Supriyatna Rahmat, S.H., M.HY sebagai Hakim Ketua, M.Ismail Gunawan, S.H., , dan Yopy Wijaya, S.H., , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulizar S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Renol Wedi S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Ismail Gunawan, S.H.,

Supriyatna Rahmat, S.H., M.H

Yopy Wijaya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yulizar, S.H.

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Pdg